



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 7 FEBRUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Anita Natalia Manafe

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 7 Februari 2022, Pukul 14.28 – 14.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adam | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Alfian Sari
2. Pestauli Saragih
3. Franziska Martha Ratu R.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.28 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]

Para Pemohon kita mulai sidangnya. *Sorry*, Pemohon, ya. Para Kuasa.

Persidangan Perkara Nomor 4/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFAN SARI [00:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Advokat Alfani Sari dari (ucapan tidak terdengar jelas).

3. KETUA: SUHARTOYO [00:55]

Diulangi, Pak, agak menggema suaranya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFAN SARI [01:02]

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia. (Ucapan tidak terdengar jelas).

5. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Oke, baik. Jadi kami dari Hakim Panel sudah menerima naskah perbaikan permohonan ini. Oleh karena itu, agenda sidang pada siang hari ini adalah penyampaian pokok-pokok perbaikan atas Permohonan Nomor 4/PUU-XX/2022 ini. Oleh karena itu, siapa yang akan menyampaikan dan disampaikan hanya pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja. Siapa? Bapak sendiri atau Ibu yang menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFAN SARI [02:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Kesempatan ini nanti rekan kami Franziska Martha Ratu yang akan membacakan keterangan. Silakan, rekan Franziska.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Belum ... suaranya belum keluar, Ibu, masih *unmute*.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFAN SARI [02:23]

Franziska, silakan.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [02:25]

Oh, ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat sore, saya dengan advokat Franziska, Yang Mulia, akan membacakan Permohonan Pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mungkin kita masuk langsung ke Kedudukan Hukum, Yang Mulia (*legal standing*) Pemohon.

10. KETUA: SUHARTOYO [03:00]

Silakan, tapi pada bagian yang dilakukan perbaikan, ya, Ibu, ya.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [03:08]

Ya. Dimilikinya kedudukan hukum atau *legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada MK, sebagaimana atur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang badan hukum publik atau privat atau lembaga negara.

Bahwa Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang MK yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji, apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon dan adanya

hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dalam mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* sebagai berikut. Pertama (...)

12. KETUA: SUHARTOYO [04:33]

Ya, Ibu. Itu kan ... itu diperbaiki sebelumnya belum ada atau sudah ada yang ini?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [04:41]

Ini yang sudah perbaikan, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [04:44]

Sudah perbaikan, tapi sebelumnya sudah ada, pada bagian yang dibacakan tadi dan yang akan dibacakan? Kalau ini sudah ... kalau sudah ada sebelumnya, tidak perlu dibaca lagi, Bu. Yang diminta Hakim adalah yang pada bagian ada perbaikan saja dan ada penambahan-penambahan. Penambahan dan/atau perbaikan, tidak dibaca semua.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [05:12]

Baik, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [05:15]

Ya, mana yang dulu pada Pendahuluan belum ada, di perbaikan ini ada? Itu bisa dibacakan, tapi kalau sudah ada sebelumnya, tidak perlu diulang lagi.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [05:28]

Pada poin angka romawi II, Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP berbunyi, "Satu. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang: 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 2) Mencari keterangan dan alat bukti (...)

18. KETUA: SUHARTOYO [06:19]

Ya, itu kan sudah ... Bu, itu di permohonan yang dulu sudah ada juga. Yang diminta Hakim adalah yang ada penambahan-penambahan yang penambahan-penambahan itulah dibacakan. Ada tidak, Ibu, yang masih ingat atau ada buat resume untuk bagian-bagian mana yang dilakukan perbaikan? Kalau yang sudah ada sebelumnya, tidak perlu dibacakan lagi.

Masih ingat, Ibu, yang mana yang dilakukan perbaikan untuk bagian posita? Di mana ada penambahan-penambahan di posita ini, di alasan-alasan permohonan?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [07:09]

Ya baik, Yang Mulia. Karena memang sebelumnya waktu yang kemarin dibacakan oleh Bapak Alvin Lim. Kemudian ada perbaikan, Yang Mulia, dan (...)

20. KETUA: SUHARTOYO [07:23]

Nah yang perbaikan itu. Perbaikan itu Ibu bacakan, silakan yang mana?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [07:31]

Jadi, perbaikan yang kemarin itu hanya pada bagian disebut dengan angka dan juga tentang (...)

22. KETUA: SUHARTOYO [07:48]

Tentang apa? Angka di mana, angka itu, Ibu?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [07:51]

Mohon bantuan dari Bu Uli (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [08:00]

Coba dibantu, temannya yang masih ingat, pada bagian mana yang dilakukan penambahan? Itu saja yang cukup dijelaskan kepada Hakim.

Bahwa dalam perbaikan ini kami menambahkan pada bagian apa saja, itu sampaikan ke Hakim, tidak harus dibaca semua. Karena kalau yang sudah ada di pada di Permohonan Pendahuluan atau sebelumnya, itu sudah selesai dan kita anggap sudah bacakan semua.

Nah, sekarang penambahan itu di mana, yang masih ingat bisa dibantu Pemohon atau Kuasanya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [08:39]

Mohon bantuan dari Ibu Pestauli Saragih.

26. KETUA: SUHARTOYO [08:42]

Ya, Ibu Saragih, Ibu, di mana ada tambahan-tambahan, Ibu?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: PESTAULI SARAGIH [08:43]

Tambahan (...)

28. KETUA: SUHARTOYO [08:44]

Kalau tidak ada, sudah dibacakan saja Petitumnya, kalau tidak ada lagi yang mau dibaca ... disampaikan untuk tambah-tambahannya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [09:07]

Baik. Kita masuk ke Petitum, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [09:09]

Ya, silakan!

31. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [09:10]

Kami bacakan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini, terbukti bahwa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan, dan dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini, dapat mengembalikan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
 - 1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajiban yang mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti.
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 5. Tidak mengadakan penghentian penyelidikan.
4. Memerintahkan pembuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Alvin Lim, S.H., M.S.C., Saddam Sitorus, S.H., Hamdani, S.H., M.H., La Ode Surya, S.H., Alfian Sari, S.H., M.H., M.M., Jaka Maulana, S.H., Pestauli Saragih, S.H., Franziska Martha Ratu R., S.H., Rizki Indra Permana, S.H., M.H.

Demikian, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [11:26]

Baik. Terima kasih, Bu.

Dalam perkara ini, dalam Permohonan ini, mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, Ya, Bu, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [11:42]

Ya, benar, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [11:44]

Ya, tapi kami teliti kembali dari Kepaniteraan, Bukti P-2 tidak ada,

35. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [11:46]

P-2?

36. KETUA: SUHARTOYO [11:46]

P-2. Nanti kalau mau tetap di ... apa... diajukan, supaya segera dilengkapkan.

Betul, ya, Bu, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ALFAN SARI [12:10]

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [12:11]

Bagaimana, Pak?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [12:13]

Mungkin segera akan kami lengkapi, Yang Mulia, jika memang belum ada.

40. KETUA: SUHARTOYO [12:18]

Oke, jadi P-1 sampai dengan P-11, minus P-2, kami sahkan dulu, ya.

KETUK PALU 1X

Baik.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [12:25]

Baik, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [12:27]

Ibu, Bapak Para Kuasa Hukum... sori, ini bukan Kuasa Hukum, ini memang bersama-sama.

Para Pemohon, Permohonan ini selanjutnya akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah Permohonan dari Prinsipal Saudara itu bisa di ... apa ... dilakukan sidang lebih lanjut ataukah tanpa dilakukan sidang lebih lanjut, kemudian Mahkamah sudah bisa memutus perkara ini, nanti tinggal menunggu saja, bagaimana sikap Mahkamah yang akan diberikan kepada ... diberitahukan kepada Pemohon melalui Para Kuasanya atau mungkin Prinsipalnya langsung pada waktu setelah dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [13:35]

Baik.

44. KETUA: SUHARTOYO [13:36]

Ada pertanyaan dari Para Kuasa Hukum?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANZISKA MARTHA RATU R. [13:40]

Kami rasa cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [13:44]

Cukup. Ibu, cukup? Bapak? Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB

Jakarta, 7 Februari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001